

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Pengertian suporter dan Organisasi suporter

1. Pengertian Suporter

Suporter adalah suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan juga terjadi karena ingin melihat sesuatu.¹

Suporter sepakbola adalah kerumunan yang mana dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang berada di tempat yang sama, yang adakalanya tidak mengenal satu sama yang lain, Kerumunan yang semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton karena adanya pusat perhatian yang sama. Pusat perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut dengan suporter ini yaitu tim atau klub sepakbola yang didukung dan dibelanya, entah itu mengidolakan salah pemain dari tim tersebut, permainan yang bagus dan indah dari tim tersebut, ataupun tim tersebut berasal dari tempat suporter itu berasal.²

Suporter menurut Wahyudi adalah orang yang memberikan dukungan, support, dan sebagainya dalam suatu pertandingan sepakbola. Suporter ini dalam suatu pertandingan memberikan dukungan dengan cara menyanyikan lagu penyemangat, yel-yel dan lain sebagainya.³ Wahyudi membedakan suporter sepakbola ini dalam beberapa jenis, yakni sebagai berikut :⁴

a *Hooligan*

¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 81.

² *Ibid*, hlm.93

³ Wahyudi Hari, 2009, *The Land Of Hooligans*, Jogjakarta, Garasi, hlm 101-104

⁴ *Ibid*, hlm.101-104

Hooligan merupakan suporter sepakbola yang mempunyai perilaku keras ketika tim idolanya bertanding. *Hooligan* merupakan *stereotip* suporter sepakbola dari Inggris, tetapi sudah menyebar secara global. Sebagian besar dari *Hooligan* merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bepergian, mereka sering menonton pertandingan yang berisiko besar adanya kerusuhan antar suporter sepakbola. Banyak dari *Hooligan* ini yang keluar masuk penjara karena terlibat dalam bentrok fisik, untuk mengantisipasi adanya bentrok antar suporter, gaya berpakaian *Hooligan* ini sudah disiapkan untuk berkelahi, *Hooligan* ini memilih berpakaian asal-asalan dan tidak sama dengan warna pakaian klub yang dibelanya, hal tersebut dilakukan agar tidak terdeteksi oleh kepolisian. *Hooligan* ini biasanya tidak duduk bersama-sama dalam satu tempat tetapi berpencar-pencar.

b *Ultras*

Istilah *Ultras* ini diambil dari bahasa latin yang berarti “ diluar kebiasaan “. *Ultras* ini tidak berhenti bernyanyi dan meneriakkan yel-yel kepada klub kesayangannya selama pertandingan berlangsung. *Ultras* ini juga rela untuk berdiri sepanjang pertandingan dan menyalakan kembang api warna-warni untuk mencuri perhatian. Karakter dari *Ultras* ini juga keras seperti *Hooligan* tetapi tujuan utama dari *Ultras* ini adalah untuk mendukung klub kesayangannya bukan untuk bertarung atau bentrok antar suporter.

c *The VIP*

Jenis suporter ini menonton sepakbola bukanlah menjadi tujuan utama mereka, melainkan supaya ditonton oleh penonton lain. Sebagian besar jenis suporter

ini merupakan pebisnis tinggi yang menyaksikan pertandingan sepakbola di tempat VIP untuk sebuah gengsi pencitraan diri. Didalam area VIP terdapat area yang bernama *skyboxes* dan disinilah para jutawan ini bertemu dengan pebisnis yang lain dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang penting. *The VIP* ini tidak peduli dengan hasil pertandingan, kecuali hasil itu berdampak dengan bisnisnya.

d *Daddy / Mommy*

Jenis suporter ini merupakan para suporter yang suka membawa anggota keluarga mereka saat menonton pertandingan sepakbola. Bagi jenis suporter ini sebuah pertandingan sepakbola layaknya sebuah rekreasi keluarga untuk mempererat kebersamaan, oleh karena itu mereka menonton pertandingan sepakbola jika tiket tidak terlalu mahal atau menonton hanya sampai babak penyisihan saja. Sebagian besar jenis suporter ini merupakan karyawan profesional yang gemar menonton sepakbola tetapi tidak terlalu fanatik, letak tempat duduk mereka saat menonton pertandingan sepakbola biasanya jauh dari tempat *Hooligan* dan *Ultras*, karena khawatir anak-anak atau anggota keluarga mereka menjadi sasaran ketika terjadi kerusuhan.

e *Christmas Tree*

Jenis suporter ini dipanggil *Christmas Tree* (pohon natal) karena tubuh dan pakaiannya dipenuhi dengan berbagai atribut klub kesayangannya, berbeda dengan *Hooligan* dan *Ultras* yang identik dengan laki-laki, jenis suporter ini bisa laki-laki ataupun perempuan. Mereka tidak hanya menonton sepakbola, tetapi juga berusaha untuk menunjukkan identitas negara atau klub

kesayangannya tersebut, *Christmas Tree* ini biasanya duduk berkelompok dan jauh dari area *Hooligan* dan *Ultras*.

f *The Expert*

Jenis suporter yang satu ini sebagian besar merupakan pensiunan yang sudah berumur tetapi gemar menonton sepakbola. Mereka tak sayang uang mereka gunakan untuk bertaruh atau berjudi, tidak jarang juga mereka meminum berbotol-botol minuman karena tegang menonton pertandingan, akan tetapi jenis suporter ini hanya tertarik pada pertandingan sekelas piala dunia (*World Cup*) dan *UEFA Cup*, bukan pada pertandingan liga atau antar klub, ditangan para suporter jenis *The Expert* ini selalu terenggam hp dan juga Koran untuk memprediksi pertandingan. Letak duduk mereka ini biasanya ada dibelakang gawang agar mereka mudah dalam memberikan semangat.

g *Couch Potato*

Jenis suporter ini mungkin merupakan kelompok terbesar fans sepakbola, jenis suporter ini tidak menonton langsung pertandingan di stadion tetapi hanya menonton dirumah melalui saluran TV. Jenis suporter ini mempunyai prinsip bahwa menonton pertandingan dirumah lebih nyaman daripada harus membuang uang untuk pergi ke stadion. Prinsip suporter jenis ini merupakan prinsip yang murah meriah, sambil menonton pertandingan sepabola tersedia camilan dan minuman, meskipun hanya menonton lewat TV tetapi mereka juga berdandan seperti menonton langsung pertandingan di stadion.

Dari pembagian jenis suporter tersebut, jenis suporter yang biasanya melakukan tindakan pidana kekerasan adalah jenis suporter *Hooligans* dan *Ultras*, karena dua jenis suporter ini mempunyai karakter yang keras dalam mendukung klub kesayangannya.

2. Pengertian Organisasi Suporter

Secara harfiah, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Organon* yang artinya alat bantu atau instrument. Dilihat dari asal kata tersebut, Organisasi merupakan suatu alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya.⁵

Organisasi suporter sepakbola merupakan suatu wadah bagi suporter atau pecinta sepakbola suatu klub atau tim untuk memberikan dukungan atau support kepada tim kesayangannya.

Organisasi suporter sepakbola di Indonesia banyak terbentuk karena para pecinta sepak bola memiliki rasa fanatisme yang tinggi terhadap tim sepak bola yang didukungnya, untuk itu para pecinta sepakbola tersebut menyalurkan rasa fanatismenya dengan cara bergabung ke dalam komunitas suporter sepak bola dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada tim idolannya. Alhasil dibentuklah organisasi suporter sepak bola yang mewadahi komunitas suporter dan berperan menjadi pemasok dukungan untuk team yang berlaga.⁶

Sebagai contoh organisasi suporter yang ada di Indonesia yaitu organisasi suporter dari klub PSIM Jogja dan PSS Sleman. PSIM Jogja memiliki kelompok atau organisasi suporter yang sangat fanatik yakni Brajamusti dan The Maident, sedangkan klub PSS

⁵Achmad Sobirin, Ph.D., *Organisasi dan Perilaku Organisasi*, MODUL 1

⁶ <https://www.kompasiana.com/nkhawari/5510e1fca33311c539ba9076/ironi-suporter-bola> diakses pada tanggal 28 November 2018 pada Pukul 05.21 WIB

Sleman memiliki kelompok atau organisasi suporter yakni Slemania dan Brigata Curva Sud (BCS).

B. Potensi-potensi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Suporter

Sepakbola merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia, sebagai olahraga yang sangat populer di Indonesia ini, maka setiap ada pertandingan sepakbola pasti akan ditonton oleh suporter dengan jumlah yang banyak. Banyaknya suporter yang datang untuk menonton dan mendukung klub kebanggannya tersebut dapat menimbulkan potensi-potensi adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh suporter ini.

Potensi-potensi Tindak Pidana yang dilakukan oleh suporter tersebut yaitu :

1. Perusakan fasilitas umum
2. Menjadi provokator kerusuhan
3. Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
4. Penjarahan atau pencurian

Pada umumnya jenis-jenis Tindak Pidana yang berpotensi dilakukan oleh suporter sepakbola yaitu perusakan fasilitas umum, perusakan fasilitas umum contohnya seperti melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di stadion, hal tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP , selanjutnya jenis Tindak Pidana yang berpotensi dilakukan oleh suporter sepakbola yaitu menjadi provokator, provokator disini maksudnya yaitu memancing kerusuhan dengan cara mengucapkan kata-kata yang menghina terhadap suporter lain, hal tersebut diatur di dalam Pasal 156 KUHP dan diancam dengan Pidana Penjara paling lama empat (4) tahun.” Jenis-jenis Tindak Pidana selanjutnya yang berpotensi dilakukan oleh suporter sepakbola yaitu melakukan Tindak Pidana Kekerasan

terhadap suporter lain dengan melakukan penganiayaan, pemukulan tersebut suporter lain, hal tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP dan juga diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Dari penjelasan mengenai Potensi-potensi Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh suporter yaitu melakukan perusakan fasilitas umum, menjadi provokator kerusuhan, dan juga melakukan Tindak Pidana Kekerasan.

C. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Pertanggungjawaban hukum merupakan kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja.⁷

Dalam hal terjadi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola, maka pertanggungjawaban hukum akan dikenakan kepada suporter atau pelaku Tindak Pidana Kekerasan tersebut, hal tersebut karena adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan yang membuat pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Untuk klub dari suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan tersebut akan mendapat sanksi tersendiri dari otoritas penyelenggara kompetisi persepakbolaan Nasional.

D. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

⁷ www.infodanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html diakses pada 19 Maret 2019, Pukul 21.27 WIB

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar Feit*", di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat jelas penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : " Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana".⁸

Menurut Hans Kelsen, Delik merupakan suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma-norma hukum yang ada.⁹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia atau seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁰

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang diatur atau dirumuskan dalam suatu Undang-undang, yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan sengaja. Orang yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan tindak pidana dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹

⁸ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47

⁹ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, Hlm, 46.

¹⁰ Erdianto, Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa, dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3, No.1, 2013

¹¹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

Tindak pidana adalah pengertian yuridis, beda halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai pengertian dari tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana menurut Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian tindak pidana atau kejahatan merupakan “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”. Selanjutnya menurut Djoko Prakoso secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat,” dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana merupakan “perbuatan manusia yang abnormal yang melanggar suatu aturan hukum, yang disebabkan faktor-faktor kejiwaan dari pelaku perbuatan tindak pidana tersebut”.¹²

Tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana.¹³ Adapun jenis-jenis tindak pidana menurut Moeljatno dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :¹⁴

- a Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang mana dimuat dalam Buku ke II dan pelanggaran dimuat dalam Buku ke III. Pembagian tindak pidana menjadi “Pelanggaran” dan “kejahatan” tersebut bukan hanya merupakan suatu dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan

¹² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

¹³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.37

¹⁴ Moeljatno, 1993, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 47

Buku ke III melainkan juga juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh dari tindak pidana sengaja yaitu diatur di dalam KUHP yakni antara lain Pasal 338 tentang pembunuhan yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa dari orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) seseorang juga dapat dipidana jika ada kesalahannya, seperti contoh pada Pasal 359 KUHP yang menyebabkan mati atau meninggalnya seseorang, contoh yang lain yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 188 KUHP (kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir) dan Pasal 360 KUHP (kealpaan menyebabkan orang lain luka berat).
- c) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif disebut juga tindak pidana materiil merupakan perbuatan yang mana untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh yang berbuat, seperti contohnya yaitu tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) dan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan untuk tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam yaitu :
 - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif , seperti misalnya diatur dalam Pasal 224 KUHP, Pasal 304 KUHP, dan Pasal 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif (positif), akan tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif (pasif)

atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tindak berbuat, seperti contohnya yaitu diatur dalam Pasal 338 KUHP, yakni ibu tidak menyusui anaknya sehingga menyebabkan anaknya tersebut meninggal dunia.

Dari pembagian jenis tindak pidana tersebut, tindak pidana kekerasan termasuk dalam jenis tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) karena tindak pidana kekerasan dilakukan oleh si pelaku dengan secara sengaja.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut biasa disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.¹⁵ Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri seseorang atau si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yakni didalam keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur dari suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*), terdapat beberapa pendapat para sarjana tentang unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan aliran *dualitis*. Para sarjana yang berpandangan aliran *monistis* yakni :¹⁶

a D.Simons, sebagai sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons yaitu :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau membiarkan atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Dari unsur-unsur suatu tindak pidana (*Strafbaarfeit*) Simons membagi dua unsur tindak pidana, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif dari suatu tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur obyektif yaitu :¹⁷

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Adanya akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP sifat *Openbaar* atau di muka umum.

Selanjutnya unsur-unsur subyektif dari tindak pidana menurut Simons yaitu :

¹⁶ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 32

¹⁷ *Loc.cit*

- 1) Orangnya atau si pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b Van Hamel, menurut pandangan Van Hamel unsur-unsur dari suatu tindak pidana yaitu :¹⁸
- 1) Perbuatan manusia yang dilarang oleh Undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan; dan
 - 4) Patut dipidana.
- c J. Bouman, berpendapat bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana yaitu adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik yakni, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut para sarjana yang berpandangan aliran *dualistis* yakni sebagai berikut :²⁰

- a H.B. Vos, berpendapat bahwa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) hanya memiliki unsur kelakuan atau perilaku manusia dan diancam pidana dengan Undang-undang.
- b W.P.J Pompe, berpendapat bahwa hukum positif tindak pidana (*Strafbaarfeit*) tidak lain dari *feit*, yang mana diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.

¹⁸ *Ibid*, hlm.33

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰ *Ibid*, hlm 27

c Moeljatno, mengemukakan arti tentang *Strafbaarfeit*, yakni sebagai perbuatan yang diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. oleh karena itu untuk adanya tindak pidana harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan (Manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat Formil);
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan tatanan atau aturan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

E. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku, baik itu yang terbuka (*Overt*) atau tertutup (*Covert*), serta yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan yang digunakan kepada orang lain.²¹

Kekerasan (*Violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik itu kerusakan fisik ataupun kerusakan psikis yang diderita korban. Hal tersebut menjadikan kekerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan adalah merupakan suatu bentuk dari Tindak Pidana.²²

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*Violence*), menunjukkan terhadap tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa

²¹ Yeswil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refikka Aditama, Bandung, Hal. 410

²² *Loc.cit.*

ancaman saja ataupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang, definisi kekerasan tersebut sangat luas sekali karena menyangkut juga perbuatan “ mengancam “ disamping suatu tindakan nyata, namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi,kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif ataupun tentang tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan.²³

Tindakan Kekerasan berarti tindakan melakukan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat juga diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang yang dapat menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa dari orang lain dan juga menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.²⁴

Menurut pendapat Santoso tindakan kekerasan diartikan sebagai serangan memukul (*Assault dan Battery*) merupakan suatu kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi actual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif, oleh sebab itu, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari suatu situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 411

²⁴ W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, hlm.425

²⁵ Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan ini diatur didalam Pasal 170 KUHP, dengan ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Hukuman tersebut dapat dinaikkan :²⁶

- a) Menjadi 7 tahun, apabila para pelaku sengaja menghancurkan barang atau apabila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan orang mendapat luka-luka;
- b) Menjadi 9 tahun, apabila berakibat luka berat; dan
- c) Menjadi 12 tahun, apabila berakibat matinya atau hilangnya nyawa seseorang.

Apabila akibat-akibat dari poin a, b, dan c ini hanya disebabkan oleh salah seorang dari pelaku, maka untuk pelaku-pelaku yang lain tambahan dari hukuman tersebut tidak berlaku.

Dalam peraturan tindak pidana ini ada beberapa unsur, unsur tersebut yaitu :

- a) Unsur “bersama” (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersengkongkol saling membantu dalam melakukan kekerasan
- b) Secara “terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu di muka umum, tetapi cukup apabila tidak diperdulikan, apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.
- c) Unsur “kekerasan” adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain, maka dari itu tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya, seumpama berupa melemparkan batu ke arah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu terkena lemparan batu itu.

F. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan

²⁶ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remaja Karya CV, Bandung, hlm.33

Bentuk-bentuk kekerasan secara sosiologis dikenal dengan dua jenis kekerasan, yakni kekerasan secara struktural dan kekerasan secara personal. Yang dimaksud dengan kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti contohnya penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan atau ilmu pengetahuan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja, maka ada kekerasan dalam sistem ini. Artinya, bila seseorang berkuasa dan memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan, kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas.²⁷

Clinard dan Quenney membedakan jenis-jenis *Criminal Violence* (kekerasan) menjadi sebagai berikut, yaitu pembunuhan (*Murder*), pemerkosaan (*Rape*), penganiayaan berat (*Aggravated Assault*), perampokan bersenjata (*Armed Robbery*), dan penculikan (*Kindnapping*).²⁸

Tindakan kekerasan tersebut dapat digolongkan kepada Tindak Pidana kekerasan individual (perorangan), sedangkan yang termasuk kepada Tindak Pidana kolektif (kelompok) adalah seperti perkelahian massa, perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.²⁹

Tindakan kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dapat dikelompokkan ke dalam 6 kelompok, yaitu sebagai berikut, kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerasan yang dilakukan dalam rangka Tindakan Pidana, kekerasan

²⁷ Yeswil Anwar dan Adang, Op.Cit, hlm.411

²⁸ *Ibid*, hlm.412

²⁹ *Ibid*, hlm.412

patologis, kekerasan situasional, kekerasan yang tidak disengaja, kekerasan institusional, kekerasan birokratis, kekerasan teknologis dan kekerasan diam.³⁰

Kekerasan pertama, mengkategorikan bahwa kebudayaan menganggap bahwa suatu tindakan kekerasan adalah tindakan yang diharapkan untuk dilakukan dalam keadaan tertentu, dan kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut. Kekerasan bentuk kedua merupakan kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Tindakan Pidana, seperti contohnya tindakan perampokan dan pemerkosaan.³¹

Kekerasan patologis, seringkali orang menyebut dengan tindak kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak, kekerasan situasional dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan karena pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi. Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelaku. Kekerasan situasional, merupakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami hukuman, seperti contohnya hukuman mati.³²

Selain kekerasan individu, terdapat juga kekerasan yang disebut dengan kekerasan kolektif, seperti contohnya yaitu perkelahian massa. Kekerasan kolektif ini biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*Mob*) dan kumpulan banyak orang (*crowd*) dan dalam pengertian secara sempitnya dilakukan oleh geng. Pada umumnya, kekerasan kolektif muncul dari situasi konkret yang sebelumnya didahului oleh *sharing* gagasan nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lama.

³⁰ *Ibid*, hlm.412

³¹ *Ibid*, hlm.412

³² *Ibid*, hlm.412

Dalam tindakan kekerasan secara kolektif, sekelompok individu yang tergabung dalam suatu kelompok tersebut melakukan tindakan pidana kekerasan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama, kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori, kategori tersebut yaitu kekerasan kolektif primitif, kekerasan kolektif reaksioner, dan kekerasan kolektif modern.³³

Kategori pertama yaitu kekerasan kolektif primitif ini pada umumnya bersifat *non-politis*, yang ruang lingkungannya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal, contohnya tindakan main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan lain ketika seorang tersangka pelaku tindak pidana tertangkap di wilayah tersebut. kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahna atau lucu-lucuan, kekerasan dalam bentuk ini paling sering dilakukan oleh para remaja dalam bentuk vandalisme atau coret-coret tembok, termasuk dalam kategori kekerasan kolektif primitif. Demikian juga dengan tindakan melakukan penyerangan tanpa menggunakan senjata terhadap kelompok lain juga dapat dikategorikan ke dalam kekerasan kolektif primitif.³⁴

Kategori yang kedua yaitu kekerasan kolektif reaksioner, kategori ini biasanya merupakan suatu reaksi dari kebijakan penguasa, para pelaku tindakan kekerasan kolektif reaksioner ini bukan terus-terusan suatu komunitas lokal, tetapi juga yang merasa mempunyai kepentingan dengan tujuan kolektif yang tidak setuju dengan suatu kebijakan yang ditetapkan atau terhadap suatu sistem yang menurut mereka ini tidak adil atau tidak jujur.³⁵

³³ *Ibid*, hlm.413

³⁴ *Ibid*, hlm.413

³⁵ *Ibid*, hlm.413

Kategori yang terakhir yaitu kekerasan kolektif modern, merupakan kekerasan yang mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun rapi dan terorganisasi dengan baik. Kekerasan ini contohnya seperti, tindakan pemogokan buruh, kekerasan politik, terorisme dan juga kekerasan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terorganisasi.³⁶

Tindak pidana kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak disatukan dalam suatu bab khusus tetapi diatur terpisah-pisah dalam beberapa bab tertentu. Dalam KUHP tindakan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut ini :³⁷

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d) Kekerasan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan Pasal 359-367 KUHP.

Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang bersifat atau mempunyai ciri khas menyebabkan luka-luka atau kematian seseorang, kerusakan fisik, barang atau paksaan.³⁸

Berdasarkan dari penggolongannya bentuk-bentuk tindakan kekerasan dapat dibagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Kekerasan fisik

³⁶ *Ibid*, hlm.413

³⁷ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm.84-85

³⁸ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 343.

³⁹ Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.62

Bentuk tindakan kekerasan ini merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah untuk dikenali, kategori tindakan kekerasan jenis ini adalah seperti melempar, menendang, memukul atau menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam menggunakan senjata tajam dan lain sebagainya. Korban dari tindakan kekerasan jenis ini biasanya tampak langsung pada fisik dari korban tindakan kekerasan itu sendiri seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih parah serta tindakan kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh. Wujud dari tindakan kekerasan fisik yaitu berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal dari tubuh seseorang sampai pada penghilangan nyawa dari seseorang.

2. Kekerasan psikis

Tindakan kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, karena akibat dari yang dirasakan oleh korban tidak memberikan atau menampakkan bekas luka yang terlihat jelas bagi orang lain. Dampak dari tindakan kekerasan ini akan berpengaruh terhadap situasi perasaan dari korban yang tidak nyaman dan merasa tidak aman, menurunnya harga diri serta martabat korban tindakan kekerasan psikis ini. Wujud konkrit dari tindakan kekerasan ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain didepan umum, mengucapkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat dari adanya tindakan kekerasan psikis ini biasanya akan menyebabkan korban merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat suatu keputusan. Tindakan kekerasan psikis ini merupakan kekerasan yang sasarannya ada pada rohani

atau jiwa sehingga dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan kemampuan normal dari jiwa korban.

3. Kekerasan seksual

Tindakan kekerasan ini merupakan tindakan kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh atau tidak etis dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan yang menjurus ke arah pornografi, dan juga melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam tindakan kekerasan seksual ini merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis dalam melakukan aksinya. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual pada anak-anak baik di sekolah, didalam keluarga ataupun dilingkungan sekitar tempat tinggal termasuk dalam kategori tindak kekerasan seksual ini.

Dari bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan diatas, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan yang sering dilakukan oleh suporter sepakbola adalah bentuk kekerasan fisik, karena dalam kejadian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini biasanya tindakannya adalah seperti memukul, menganiaya, dan lain-lain yang dilakukan untuk menyerang fisik korban sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia.

G. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Kekerasan

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ <https://www.kompasiana.com/atonimeto/5ac19838bde5754359363e82/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan?page=all> diakses pada tanggal 04 Februari 2019 Pukul 07.59 WIB

1. Faktor biologis

Secara biologis, tindakan kekerasan merupakan tindakan yang merupakan akibat dari dorongan naluri (*Instinctual drive theory*) yakni teori yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat.

Disamping tindakan kekerasan merupakan manifestasi dari pengalaman kemarahan (*Physcomatis theory*) yakni teori yang menerangkan bahwa kekerasan itu merupakan akibat dari respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal, maupun lingkungan.

Jadi, secara faktor biologis tindakan kekerasan merupakan wujud nyata dari perpaduan antar dorongan yang sangat kuat untuk marah dan rasa marah yang pernah dialami.

2. Faktor psikologis

Tindakan kekerasan ini terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustrasi (teori agresif frustrasi). Menurut teori ini, frustrasi ini bisa terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut gagal atau tidak tercapai. Keadaan tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan agresif dimana hal tersebut akan tampak melalui tindakan kekerasan.

Disisi lain, *behavioral theory* (teori perilaku) menghubungkan kekerasan sebagai bagian dari kemarahan. Bertingkah laku merupakan kebutuhan dasar manusia, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi melalui berperilaku konstruktif, maka seseorang tersebut akan memenuhinya dengan berperilaku dekonstruktif (teori eksistensi).

Jadi, secara psikologis tindakan kekerasan terjadi karena akibat frustrasi karena kegagalan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

3. Faktor sosial kultural

Perspektif teori lingkungan sosial menerangkan bahwa lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap seseorang dalam menunjukkan rasa amarahnya. Karena jika lingkungan sosialnya terbiasa dengan kekerasan, maka orang tersebut akan mengekspresikan kemarahannya dengan melakukan tindakan pidana kekerasan.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yaitu:

a) Kehendak untuk melakukan (*criminal intend*)

Kehendak untuk melakukan sesuatu tidak begitu saja muncul, tetapi merupakan suatu proses dimana interpretasi dari:

1) Faktor intern:

Faktor intern merupakan faktor yang dimiliki seseorang karena keturunan (*caongenital faktor*) ataupun faktor-faktor baru yang didapat sebagai kodrat manusia.

2) Faktor ekstern:

Faktor ini terdiri dari keluarga, sekolah dan juga lingkungan masyarakat.

b) Kesempatan untuk melakukan (*criminal oppurtunity*)

Kehendak saja tidak cukup untuk terjadinya suatu tindakan pidana kekerasan, kehendak tersebut harus dilaksanakan sehingga merupakan suatu fakta. Hal tersebut akan terjadi apabila kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut ada. Kesempatan itu dapat berupa karena tidak adanya pengawasan dari diri sendiri, orangtua, masyarakat disekelilingnya, dan juga negara dengan melalui kepolisian sebagai aparat penegak hukum.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm 242.

Kesempatan lainnya adalah tidak dapat memanfaatkan waktu luang yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan seseorang tersebut tidak memiliki hobby atau kegiatan kreasi yang merupakan suatu kegiatan yang positif. Sehingga kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang tersebut malah dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak positif seperti melakukan tindakan pidana kekerasan.

Selain itu terdapat teori yang menerangkan tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan, teori tersebut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Albert J. Reiss. Jr, faktor tersebut adalah kurangnya kontrol internal yang wajar pada saat masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut, dan juga tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang dimaksud (dikeluarga atau orangtua, disekolah, dilingkungan masyarakat).⁴²

Secara garis besar, faktor-faktor terjadinya tindakan pidana kekerasan terdiri dari dua yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri (intern) dan juga faktor-faktor yang bersumber dari luar (ekstern).

⁴² Romli Atmasasmita, 1983, *Capita Selecta Kriminologi*. Armico, Bandung, hlm 23.